



PUTUSAN
Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUMARYOTO Als BOBI bin NYANIO**;
 2. Tempat lahir : Medan (Sumut);
 3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 29 Juli 1981;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun Rawa Tepak RT 010 Rw 004. Kel.
Pangkalan Pisang Kec. Koto Gasib Kab.
Siak;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan 28 November 2022 dan diperpanjang sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan 1 Desember 2022;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Wan Arwin Temimi, S.H., dkk, Penasihat Hukum yang tergabung di Posbakum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berdasarkan Surat Penetapan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Sak tertanggal 02 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Sak tanggal 10 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Sak tanggal 10 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUMARYOTO Als BOBI bin NYANIO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUMARYOTO Als BOBI bin NYANIO** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 19 (sembilan belas) paket diduga narkotika jenis Shabu;
 - 2 (dua) pack plastik klip bening;
 - 3 (tiga) lembar plastik klip bening;
 - 3 (tiga) bukuk catatan kecil penjualan shabu;
 - 1 (satu) hp android merk Vivo;
 - 1 (satu) dompet warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan Terdakwa **SUMARYOTO Als BOBI bin NYANIO** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Sak



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama dipersidangan, Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-/SIAKS/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa SUMARYOTO Als BOBI bin NYANIO, pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 03.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022, bertempat Simpang Buana, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 23 November 2022, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket seberat $\frac{1}{2}$ Kantong seharga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari saudara ANGGIAT SINAGA (belum tertangkap) yang diletakan di Simpang Buana, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak selanjutnya Terdakwa memecah $\frac{1}{2}$ kantong shabu tersebut menjadi 1 (satu) paket sedang dan 25 (dua puluh lima) paket kecil untuk kemudian dijual, selanjutnya pada Hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 03.00 WIB Saudara ANGGIAT SINAGA menghubungi Terdakwa untuk mengambil shabu dan diantar kepada saksi RUDIANTO Als CEMENG, dan pada saat itu shabu tersebut kembali diletakan saudara ANGGIAT SINAGA di Simpang Buana, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saudara WAKWOK (belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap) untuk pergi ke Simpang Buana untuk mengambil shabu yang telah diletakan saudara ANGGIAT SINAGA tersebut, setelah Saudara WAKWOK menemukan Shabu yang dimaksud kemudian saudara WAKWOK menghubungi Terdakwa dengan menyampaikan “dah jumpa shabu yang ditarok bos” kemudian Terdakwa sampaikan “ya udah langsung antar aja ke RUDIANTO Als CEMENG ke simpang ASTRA, dia sudah menunggu disitu” kemudian saudara WAKWOK menyampaikan “ok bg” Setelah Saudara WAKWOK mengantarkan shabu kepada saksi RUDIANTO Als CEMENG, kemudian saudara WAKWOK datang kerumah Terdakwa untuk menginformasikan bahwa shabu telah diantar kepada saudara RUDIANTO Als CEMENG kemudian Terdakwa menghubungi Saudara CEMENG untuk memastikan telah terima shabu yang diantar oleh saudara WAKWOK kemudian dijawab oleh Saudara RUDIANTO Als CEMENG bahwa dia telah menerima shabu dari WAKWOK;

- Bahwa Pada Hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 04.30 WIB di Jalan Pertamina KM 4 RT 12 RW 05 Kampung Pangkalan Pisang Kec. Koto Gasib Kab. Siak tepatnya dirumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sedang tidur kemudian Terdakwa mati lampu, kemudian Terdakwa kedepan pintu untuk melihat meteran listrik kemudian datang saksi HARRY GUNAWAN SYUKUR, saksi CHARLOS beserta anggota resnarkoba polres siak melakukan penangkapan dan pengeledaha terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa tersebut dan ditemukan dikamar Terdakwa tepatnya diselipan tempat tidur ada sebuah dompet yang berisikan 19 (sembilan belas) paket shabu dan terdapat barang bukti lain berupa : 2 (dua) pack plastik klip bening, 3 (tiga) lembar plastik klip bening, 3 (tiga) bukuk catatan kecil penjualan shabu, 1 (satu) hp android merk Vivo, 1 (satu) dompet warna hitam, dan uang hasil penjualan shabu-shabu dengan rincian : 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa kepolres siak untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, Nomor : 706/BB/XI/10242/2022, tanggal 28 November 2022, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 (sembilan belas) paket/ plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 6.01 gram, berat pembungkusnya 2.31 gram dan berat bersihnya 3.7 gram, dengan rincian sebagai berikut ;
 - Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 3.7 gram, untuk bahan uji ke laboratorium forensik polda riau;
 - 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening les merah ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 2.31 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Bidang Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, No.Lab : 2252/NNF/2022, tanggal 01 Desember 2022 menyimpulkan barang bukti atas nama Terdakwa SUMARYOTO Als BOBI Bin NGANO mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SUMARYOTO Als BOBI bin NYANIO Pada Hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 04.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pertamina KM 4 RT 12 RW 05 Kampung Pangkalan Pisang Kec. Koto Gasib Kab. Siak yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkoba I bukan tanaman", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada Hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 04.30 WIB di Jalan Pertamina KM 4 RT 12 RW 05 Kampung Pangkalan Pisang Kec. Koto Gasib Kab. Siak tepatnya di rumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sedang tidur kemudian Terdakwa mati lampu, kemudian Terdakwa kedepan pintu untuk melihat meteran listrik kemudian datang saksi HARRY GUNAWAN SYUKUR, saksi CHARLOS beserta anggota resnarkoba polres

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Sak



siak melakukan penangkapan dan pengeledaha terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa tersebut dan ditemukan dikamar Terdakwa tepatnya diselipan tempat tidur ada sebuah dompet yang berisikan 19 (sembilan belas) paket shabu dan terdapat barang bukti lain berupa : 2 (dua) pack plastik klip bening, 3 (tiga) lembar plastik klip bening, 3 (tiga) bukuk catatan kecil penjualan shabu, 1 (satu) hp android merk Vivo, 1 (satu) dompet warna hitam, dan uang hasil penjualan shabu-shabu dengan rincian : 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa kepolres siak untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, Nomor : 706/BB/XI/10242/2022, tanggal 28 November 2022, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :
 - 19 (sembilan belas) paket/ plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 6.01 gram, berat pembungkusannya 2.31 gram dan berat bersihnya 3.7 gram, dengan rincian sebagai berikut ;
 - Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 3.7 gram, untuk bahan uji ke laboratorium forensik polda riau;
 - 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening les merah ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusannya 2.31 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Bidang Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, No.Lab : 2252/NNF/2022, tanggal 01 Desember 2022 menyimpulkan barang bukti atas nama Terdakwa SUMARYOTO Als BOBI Bin NGANO mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkoba I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hary Gunawan Syukur, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait perkara pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Pertamina KM 4 RT 12 RW 05 Kampung Pangkalan Pisang Kec. Koto Gasib Kab. Siak berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pertamina KM 4 RT 12 RW 05 Kampung Pangkalan Pisang Kec. Koto Gasib Kab. Siak sering melakukan transaksi Narkoba jenis sabu, kemudian berdasarkan informasi tersebut atas perintah pimpinan Saksi dan rekan langsung melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksudkan tersebut kemudian sekitar pukul 03.00 WIB Saksi dan rekan Saksi BRIPTU CHARLOS, S.H. Dan tim Opsnal melakukan penangkapan terhadap Sdr. RUDIANTO Als CEMENG bin ALIMIN pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 25 (dua puluh lima) paket shabu setelah dilakukan interogasi Sdr. RUDIANTO Als CEMENG bin ALIMIN mengatakan bahwa dia mendapatkan 25 (dua puluh lima) paket shabu tersebut dari Sdr. SUMMARYOTO Als BOBI bin NYANIO yaitu Terdakwa, kemudian kami melakukan pengembangan terhadap Terdakwa dan kemudian sekira Pukul 04.30 WIB tepatnya dirumah Terdakwa Saksi bersama tim opsnal melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) paket shabu yang mana 1 (satu) paket shabu ditemukan di lantai di ruang tamu rumah Terdakwa dan 18 (delapan belas) paket ditemukan di dalam sebuah dompet yang di selipkan Terdakwa di tempat tidur di dalam kamar setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa 19 (sembilan belas) paket shabu tersebut milik dia dan dia mendapatkannya dari saudara Anggiat Sinaga yang mana shabu tersebut rencananya akan dijual kembali, kemudian setelah itu pelaku serta barang bukti Saksi bawa menuju ke Polres Siak guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa, shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan akan dijual kembali;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Anggiat Sinaga;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 23 November 2022, dengan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) paket seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara ANGGIAT SINAGA (belum tertangkap) yang diletakan di Simpang Buana, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, handphone tersebut adalah alat dari Terdakwa untuk berkomunikasi untuk bertransaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, uang tersebut adalah hasil dari transaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menguasai shabu tersebut tidak untuk kepentingan medis atau pun untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Rudianto Alias Cemeng Bin Alimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait perkara pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa awalnya berawal pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 Saksi menghubungi ANGGIAT SINAGA dan menyampaikan bahwa Saksi mau loading, kemudian Saudara ANGGIAT SINAGA menyampaikan "hubungi si BOBI" kemudian tidak lama setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi dengan menyampaikan "dimana kau?" kemudian Saksi jawab "di Simpang Astra" kemudian dijawab oleh Terdakwa "tunggu bentar disana". Kemudian tidak lama datang saudara WAKWOW ke tempat Saksi menunggu yaitu di simpng astra, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak selanjutnya saudara WAKWOW mengantarkan shabu tersebut kepada Saksi, dan shabu tersebut Saksi terima dalam Kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) paket plastik klip bening berisi shabu seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian shabu tersebut Saksi pecah menjadi 25 (dua puluh lima) paket dengan berbagai ukuran dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul sekitar pukul 03.00 WIB Saksi ditangkap dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti 25 (dua puluh lima) paket shabu;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin terkait shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Saksi menguasai shabu tersebut tidak untuk kepentingan medis atau pun untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, Nomor : 706/BB/XI/10242/2022, tanggal 28 November 2022, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) paket/ plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 6.01 gram, berat pembungkusannya 2.31 gram dan berat bersihnya 3.7 gram, dengan rincian sebagai berikut:
 - Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 3.7 gram, untuk bahan uji ke laboratorium forensik polda riau;
 - 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening les merah ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusannya 2.31 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- Berita Acara Pemeriksaan Bidang Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, No.Lab : 2252/NNF/2022, tanggal 01 Desember 2022 menyimpulkan barang bukti atas nama Terdakwa SUMMARYOTO Als BOBI Bin NGANO mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 19 (sembilan belas) paket Narkoba jenis shabu;
- 2 (dua) pack plastik klip bening;
- 3 (tiga) lembar plastik klip bening;
- 3 (tiga) buku catatan kecil penjualan shabu;
- 1 (satu) HP Android merk Vivo;
- 1 (satu) dompet warna hitam;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik terkait perkara pidana narkoba yang Terdakwa lakukan dan Terdakwa telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 04.30 WIB di Jalan Pertamina KM. 4 RT 12 RW 05 Kampung Pangkalan Pisang Kec. Koto Gasib Kab. Siak tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 04.30 WIB di rumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sedang tidur kemudian karena listrik padam, kemudian Terdakwa ke depan pintu untuk melihat meteran listrik

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang beberapa orang yang kemudian Terdakwa ketahui adalah polisi berpakaian sipil dari resnarkoba polres siak melakukan penangkapan dan pengeledaha terhadap Terdakwa, kemudian salah seorang dari mereka mengatakan “Rudianto alias Cemeng sudah diamankan, kamu koperatif saja” dan polisi pun melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan dikamar terdakwa tepatnya diselipan tempat tidur ada sebuah dompet yang berisikan 19 (sembilan belas) paket shabu dan terdapat barang bukti lain berupa : 2 (dua) pack plastik klip bening, 3 (tiga) lembar plastik klip bening, 3 (tiga) buku catatan kecil penjualan shabu, 1 (satu) hp android merk Vivo, 1 (satu) dompet warna hitam, dan uang hasil penjualan shabu-shabu dengan rincian : 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Siak;

- Bahwa shabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari Anggiat Sinaga;
- Bahwa shabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali dan sebagian untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- pada hari Rabu tanggal 23 November 2022, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket seberat $\frac{1}{2}$ Kantong seharga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari saudara ANGGIAT SINAGA yang diletakan di Simpang Buana, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak selanjutnya Terdakwa memecah $\frac{1}{2}$ kantong shabu tersebut menjadi 25 (dua puluh lima) paket untuk kemudian Terdakwa jual dan sisanya yang ditemukan pada saat penangkapan sejumlah 19 (sembilan belas) paket;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 03.00 WIB saudara Anggiat Sinaga menghubungi Terdakwa untuk mengambil shabu di daerah Simpang Buana, kemudian Terdakwa menyuruh saudara Wakwok untuk pergi ke Simpang Buana untuk mengambil shabu yang telah diletakan saudara Anggiat Sinaga tersebut. Setelah saudara Wakwok menemukan shabu yang dimaksud kemudian saudara Wakwok menghubungi Terdakwa dengan menyampaikan “dah jumpa shabu yang ditarok bos” kemudian Terdakwa sampaikan “ya udah langsung antar aja ke Rudianto Als Cemeng ke simpang ASTRA, dia sudah menunggu disitu” kemudian saudara Wakwok menyampaikan “ok bang”. Setelah saudara Wakwok mengantarkan shabu kepada saksi Rudianto Als Cemeng, kemudian saudara Wakwok datang kerumah Terdakwa untuk menginformasikan bahwa shabu telah diantar kepada saudara Wakwok kemudian Terdakwa menghubungi saksi Rudianto Als Cemeng untuk memastikan telah

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima shabu yang diantar oleh saudara Wakwok kemudian dijawab oleh saksi Rudianto Als Cemeng bahwa dia telah menerima shabu dari saudara Wakwok;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari saudara ANGGIAT SINAGA sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah mengantarkan shabu kepada saksi Rudianto Als Cemeng;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saudara Wakwok untuk mengantarkan shabu kepada saksi Rudianto Als Cemeng dengan diberi upah sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menguasai shabu tersebut tidak untuk kepentingan medis atau pun untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 04.30 WIB di Jalan Pertamina KM. 4 RT 12 RW 05 Kampung Pangkalan Pisang Kec. Koto Gasib Kab. Siak tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pertamina KM 4 RT 12 RW 05 Kampung Pangkalan Pisang Kec. Koto Gasib Kab. Siak sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu kemudian berdasarkan informasi tersebut atas perintah pimpinan Saksi Hary Gunawan Syukur dan rekan langsung melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksudkan tersebut. Pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 03.00 WIB Saksi Hary Gunawan Syukur, Briptu Charlos, S.H., dan tim Opsnal Polres Siak melakukan penangkapan terhadap Saksi Rudianto Als Cemeng, lalu pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) paket shabu;
- Bahwa saksi Rudianto Als Cemeng mendapatkan 25 (dua puluh lima) paket shabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 04.30 WIB di Jalan Pertamina KM. 4 RT 12 RW 05 Kampung Pangkalan Pisang Kec. Koto Gasib Kab. Siak tepatnya di rumah Terdakwa, Saksi Hary Gunawan Syukur bersama tim opsnal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan dikamar Terdakwa tepatnya diselipkan tempat tidur terdapat sebuah dompet yang berisikan 19 (sembilan belas) paket shabu dan terdapat barang bukti



lain berupa 2 (dua) pack plastik klip bening, 3 (tiga) lembar plastik klip bening, 3 (tiga) buku catatan kecil penjualan shabu, 1 (satu) HP Android merk Vivo, 1 (satu) dompet warna hitam, dan uang hasil penjualan shabu-shabu dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa 19 (sembilan belas) paket shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa shabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali dan sebagian untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 19 (sembilan belas) paket shabu tersebut dari saudara Anggiat Sinaga pada hari Rabu tanggal 23 November 2022. Terdakwa memperoleh shabu pada saat itu seberat $\frac{1}{2}$ kantong seharga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) di Simpang Buana, Kampung Empang Pandan, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak. Selanjutnya Terdakwa memecah $\frac{1}{2}$ kantong shabu tersebut menjadi 25 (dua puluh lima) paket;
- Bahwa 25 (dua puluh lima) paket shabu tersebut sudah Terdakwa jual dan sisanya yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa sejumlah 19 (sembilan belas) paket shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, Nomor : 706/BB/XI/10242/2022, tanggal 28 November 2022, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) paket/ plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 6.01 gram, berat pembungkusannya 2.31 gram dan berat bersihnya 3.7 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Bidang Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, No.Lab : 2252/NNF/2022, tanggal 01 Desember 2022 menyimpulkan barang bukti atas nama Terdakwa SUMARYOTO Als BOBI Bin NGANO mengandung Metamfetamina;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 03.00 WIB saudara Anggiat Sinaga menghubungi Terdakwa untuk mengambil shabu di daerah Simpang Buana, kemudian Terdakwa menyuruh saudara Wakwok untuk pergi ke Simpang Buana untuk mengambil shabu yang telah diletakan saudara Anggiat Sinaga tersebut. Setelah saudara Wakwok menemukan shabu yang dimaksud kemudian saudara Wakwok menghubungi Terdakwa dengan menyampaikan "dah jumpa shabu yang ditarok bos" kemudian Terdakwa

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Sak



sampaikan “ya udah langsung antar aja ke Rudianto Als Cemeng ke simpang ASTRA, dia sudah menunggu disitu” kemudian saudara Wakwok menyampaikan “ok bang”. Setelah saudara Wakwok mengantarkan shabu kepada saksi Rudianto Als Cemeng, kemudian saudara Wakwok datang ke rumah Terdakwa untuk menginformasikan bahwa shabu telah diantar kepada saudara Wakwok kemudian Terdakwa menghubungi saksi Rudianto Als Cemeng untuk memastikan telah menerima shabu yang diantar oleh saudara Wakwok kemudian dijawab oleh saksi Rudianto Als Cemeng bahwa dia telah menerima shabu dari saudara Wakwok;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari saudara Anggiat Sinaga sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah mengantarkan shabu kepada saksi Rudianto Als Cemeng;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saudara Wakwok untuk mengantarkan shabu kepada saksi Rudianto Als Cemeng dengan diberi upah sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “setiap orang” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yaitu subyek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa siapa saja termasuk Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pendukung (pembawa) hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu SUMMARYOTO Als BOBI bin NYANIO yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini dan dari hasil pemeriksaan dipersidangan, ternyata identitas dari orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan yaitu SUMMARYOTO Als BOBI bin NYANIO identitasnya cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Kemudian sepanjang pengamatan Majelis Hakim ternyata pula Terdakwa sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk bertindak dihadapan hukum. Dengan demikian maka telah terbukti bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang saat ini dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “unsur setiap orang” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa. Sedangkan untuk perbuatan materil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum dapat ditafsirkan bersifat alternatif maka kata “atau” yang terletak diantara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka tidak perlu dipertimbangkan elemen yang lain dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah berkaitan dengan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang tidak hanya melanggar peraturan perundang-undangan, namun perbuatan tersebut juga tercela di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya mendasari pada ketentuan pasal 13 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi adalah lembaga ilmu pengetahuan yang telah

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh ijin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa pada pasal Pasal 38 Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;

Menimbang, bahwa dari penjelasan pasal-pasal terkait mengenai dokumen kepemilikan narkotika sesuai Undang-Undang Narkotika No. 35 tahun 2009, dapat disimpulkan siapapun yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menguasai menyimpan atau menyediakan narkotika Golongan I tanpa disertai dengan dokumen yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dapat diketahui Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta yang telah mendapat ijin Menteri, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan pada saat dilakukan penangkapan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap dirinya oleh pihak kepolisian, ditemukan 19 (sembilan belas) paket shabu yang ditemukan didalam dompet yang diselipkan pada tempat tidur kamar Terdakwa, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 706/BB/XI/10242/2022 tanggal 28 November 2022 berat bersih shabu tersebut adalah 3.7 gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Bidang Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, No.Lab : 2252/NNF/2022 tanggal 01 Desember 2022 menyimpulkan barang bukti atas nama Terdakwa SUMMARYOTO Als BOBI Bin NGANO mengandung Metamfetamina;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa tidak tergolong sebagai orang yang berhak atau berwenang dan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut tidak disertai dengan dokumen kepemilikan Narkoba yang sah maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan Narkoba pada diri Terdakwa adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa tanpa harus mempertimbangkan komponen unsur melawan hukum;

Ad.3. Unsur "*Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkoba Golongan I*";

Menimbang, bahwa unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I memiliki beberapa elemen yang terdiri dari perbuatan berdiri sendiri (*bestand deel*) yang merujuk kepada Narkoba Golongan I dimana apabila salah satu dari elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan untuk dijual" berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (KBBI);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menjual" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "membeli" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menerima" mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBI);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menjadi perantara dalam jual beli" mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menukar" mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyerahkan" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBBI);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 04.30 WIB di Jalan Pertamina KM. 4 RT 12 RW 05 Kampung Pangkalan Pisang Kec. Koto Gasib Kab. Siak tepatnya di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pertamina KM 4 RT 12 RW 05 Kampung Pangkalan Pisang Kec. Koto Gasib Kab. Siak sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu kemudian berdasarkan informasi tersebut atas perintah pimpinan Saksi Hary Gunawan Syukur dan rekan langsung melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksudkan tersebut. Pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 03.00 WIB Saksi Hary Gunawan Syukur, Briptu Charlos, S.H., dan tim Opsnal Polres Siak melakukan penangkapan terhadap Saksi Rudianto Als Cemeng, lalu pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) paket shabu;

Menimbang, bahwa saksi Rudianto Als Cemeng mendapatkan 25 (dua puluh lima) paket shabu tersebut dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 04.30 WIB di Jalan Pertamina KM. 4 RT 12 RW 05 Kampung Pangkalan Pisang Kec. Koto Gasib Kab. Siak tepatnya di rumah Terdakwa, Saksi Hary Gunawan Syukur bersama tim opsnal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan dikamar Terdakwa tepatnya diselipan tempat tidur terdapat sebuah dompet yang berisikan 19 (sembilan belas) paket shabu dan terdapat barang bukti lain berupa 2 (dua) pack plastik klip bening, 3 (tiga) lembar plastik klip bening, 3 (tiga) buku catatan kecil penjualan shabu, 1 (satu) HP Android merk Vivo, 1 (satu) dompet warna hitam, dan uang hasil penjualan shabu-shabu dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 19 (sembilan belas) paket shabu tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa shabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali dan sebagian untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 19 (sembilan belas) paket shabu tersebut dari saudara Anggiat Sinaga pada hari Rabu tanggal 23 November 2022. Terdakwa memperoleh shabu pada saat itu seberat $\frac{1}{2}$ kantong seharga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) di Simpang Buana, Kampung Empang Pandan, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak. Selanjutnya Terdakwa memecah $\frac{1}{2}$ kantong shabu tersebut menjadi 25 (dua puluh lima) paket;

Menimbang, bahwa 25 (dua puluh lima) paket shabu tersebut sudah Terdakwa jual dan sisanya yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa sejumlah 19 (sembilan belas) paket shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, Nomor : 706/BB/XI/10242/2022, tanggal 28 November 2022, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) paket/ plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 6.01 gram, berat pembungkusannya 2.31 gram dan berat bersihnya 3.7 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Bidang Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, No.Lab : 2252/NNF/2022, tanggal 01 Desember 2022 menyimpulkan barang bukti atas nama Terdakwa SUMMARYOTO Als BOBI Bin NGANO mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 03.00 WIB saudara Anggiat Sinaga menghubungi Terdakwa untuk mengambil shabu di daerah Simpang Buana, kemudian Terdakwa menyuruh saudara Wakwok untuk pergi ke Simpang Buana untuk mengambil shabu yang telah diletakan saudara Anggiat Sinaga tersebut. Setelah saudara Wakwok menemukan shabu yang dimaksud kemudian saudara Wakwok menghubungi Terdakwa dengan menyampaikan "dah jumpa shabu yang ditarok bos" kemudian Terdakwa sampaikan "ya udah langsung antar aja ke Rudianto Als Cemeng ke simpang ASTRA, dia sudah menunggu disitu" kemudian saudara Wakwok menyampaikan "ok bang". Setelah saudara Wakwok mengantarkan shabu kepada saksi Rudianto Als Cemeng, kemudian saudara Wakwok datang kerumah Terdakwa untuk menginformasikan bahwa shabu telah diantar kepada saudara Wakwok kemudian Terdakwa menghubungi saksi Rudianto Als Cemeng untuk memastikan telah menerima shabu

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diantar oleh saudara Wakwok kemudian dijawab oleh saksi Rudianto Als Cemeng bahwa dia telah menerima shabu dari saudara Wakwok;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari saudara Anggiat Sinaga sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah mengantarkan shabu kepada saksi Rudianto Als Cemeng;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyuruh saudara Wakwok untuk mengantarkan shabu kepada saksi Rudianto Als Cemeng dengan diberi upah sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait shabu-shabu tersebut

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan serta dikaitkan dengan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual Narkotika jenis shabu telah memenuhi unsur ketiga ini yaitu "*unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*", oleh karena itu unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa adalah pelakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan semua uraian, pertimbangan dan alasan-alasan tersebut diatas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan semua permohonan Terdakwa namun akan dipergunakan sebagai alasan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ Pelaku, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan/menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan telah terpenuhi syarat-syarat perjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat, pertama, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, kedua, edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa / terhukum maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis shabu, 2 (dua) pack plastik klip bening, 3 (tiga) lembar plastik klip bening, 3 (tiga) buku catatan kecil penjualan shabu, 1 (satu) HP Android merk Vivo, dan 1 (satu) dompet warna hitam, yang berdasarkan fakta persidangan merupakan barang bukti kejahatan, maka menurut Majelis Hakim agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), yang berdasarkan fakta persidangan merupakan barang bukti hasil penjualan shabu dan karena memiliki nilai ekonomis, maka menurut Majelis Hakim agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama dipersidangan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUMARYOTO Als BOBI bin NYANIO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika golongan I” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis shabu;
 - 2 (dua) pack plastik klip bening;
 - 3 (tiga) lembar plastik klip bening;
 - 3 (tiga) buku catatan kecil penjualan shabu;
 - 1 (satu) HP Android merk Vivo;
 - 1 (satu) dompet warna hitam;Dimusnahkan;
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan biaya perkara terhadap Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023, oleh kami, Muhammad Hibrian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H., dan Rina Wahyu Yuliati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muflikh Fauzan Asbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Wirawan Prabowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H.

Muhammad Hibrian, S.H.

Rina Wahyu Yuliati, S.H.

Panitera Pengganti,

Muflikh Fauzan Asbar, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Sak